

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POTENSI WAKAF UANG DI KOTA PEKANBARU

Haniah Lubis  
Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
[haniah.lubis@uin-suska.ac.id](mailto:haniah.lubis@uin-suska.ac.id)

### *Abstract*

*The development of cash waqf is certainly not an easy thing. The perception and understanding of the people who are still fixated on the waqf of immovable objects must be addressed first. Seeing the enormous potential and enormous benefits for the welfare of the community, cash waqf should receive attention and be developed. money in Pekanbaru City. The approach in this study is a descriptive qualitative approach. The results obtained that the average community of Pekanbaru City has a perception that the potential of cash waqf can be developed for economic activities in Pekanbaru. The steps in optimizing the potential of cash waqf in Pekanbaru City are carried out with several programs from the Ministry of Religion of Riau Province and the Indonesian Waqf Board (BWI) of Riau Province in an effort to increase the potential of cash waqf in Pekanbaru City.*

**Keywords:** *Perception, Potency, Cash Waqf*

### **Abstrak**

Untuk mengembangkan wakaf uang tentu bukan hal yang mudah. Persepsi dan pemahaman masyarakat yang masih terpaku pada wakaf benda tidak bergerak harus dibenahi terlebih dahulu. Melihat potensi yang sangat besar serta manfaat yang begitu besar bagi kesejahteraan masyarakat, seharusnya wakaf uang mendapat perhatian dan dikembangkan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap potensi wakaf uang di Kota Pekanbaru, dan untuk mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan potensi wakaf uang di Kota Pekanbaru. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diperoleh rata-rata masyarakat Kota Pekanbaru memiliki persepsi bahwa potensi wakaf uang dapat dikembangkan untuk kegiatan perekonomian di Pekanbaru. Langkah-langkah dalam mengoptimalkan potensi wakaf uang di Kota Pekanbaru, dilakukan dengan beberapa program dari pihak Kemenag Propinsi Riau dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Propinsi Riau dalam upaya meningkatkan potensi wakaf uang di Kota Pekanbaru.

**Kata kunci:** Persepsi, Potensi, Wakaf Uang

### **Pendahuluan**

Pembahasan mengenai wakaf, kerap kali dihadapkan kepada kita pada pembahasan wakaf benda tetap (*fixed asset*) seperti lahan, bangunan gedung, rumah, sumur, pohon,

dan lain sebagainya. Sementara, pembahasan mengenai wakaf benda yang bergerak banyak dibahas dan dikaji pada beberapa tahun belakangan ini. Wakaf berupa benda yang bergerak sedang ramai dibincangkan adalah wakaf uang yang sering disebut dengan *cash waqf*.

Sejarah mengungkapkan, wakaf uang ini telah diterapkan masyarakat pengikut mazhab Hanafi. Imam Al-Bukhari (wafat tahun 526H) menyampaikan bahwa Imam Az-Zuhri (wafat tahun 124H) mengatakan dinar dan dirham boleh diwakafkan. Sebagaimana kita ketahui, dinar dan dirham merupakan sesuatu yang diyakini sebagai mata uang yang dipakai di Timur Tengah pada saat itu. Yaitu dengan cara menggunakan dinar dan dirham untuk modal usaha (perdagangan), selanjutnya keuntungan dari perdagangan tersebut akan disalurkan sebagai wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2009).

Wakaf uang mulai dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia setelah adanya fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai kebolehan wakaf uang yang dirilis pada 11 Mei 2002. Adanya fatwa tersebut makin diperkuat setelah dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam UU No. 41 2004 menetapkan bahwa wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak, yang salah satu bentuknya adalah berupa uang. Walaupun sudah ada Fatwa MUI dan undang-undangnya, tetapi respon umat Islam mengenai wakaf uang tidak sebaik respon mereka kepada wakaf benda yang bersifat tetap (*fixed asset*), dan wakaf benda bergerak yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, seperti Al-Qur'an atau buku.

Pemahaman umat Islam Indonesia secara umum mengenal istilah wakaf dan peruntukannya banyak dipergunakan untuk keperluan masjid, musholla, rumah, untuk amal jariyah, sekolah, perkuburan, dan untuk kegiatan agama lainnya. Pemanfaatan tersebut dilihat hanya untuk kepentingan peribadatan saja, sedangkan kepentingan kehidupan perekonomian umat kurang berpengaruh. Kondisi ini juga terjadi di kalangan umat Islam di Kota Pekanbaru.

Pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang yang belum memadai merupakan penyebab kondisi yang terjadi di kalangan umat Islam. Terbatasnya literasi wakaf uang, keengganan untuk mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk berwakaf uang, bahkan anggapan yang masih melekat di kalangan umat muslim untuk berwakaf harus memiliki harta (*asset*) berlebih, hal ini merupakan beberapa faktor penyebab potensi

wakaf uang yang ada tidak dapat dioptimalkan dalam meningkatkan perekonomian umat.

Keunggulan wakaf uang yang digalakkan sekarang adalah, siapa saja bisa berwakaf uang, tidak harus menunggu menjadi orang kaya terlebih dahulu, dan jumlahnya bervariasi. Jumlah bervariasi maksudnya adalah tidak ada penetapan jumlah ketika ingin berwakaf uang, seseorang berwakaf didasari atas kemampuan financial dan keikhlasannya. Demi mendukung pengembangan wakaf uang khususnya di Kota Pekanbaru, pemerintah bersinergi dengan para pengelola wakaf, praktisi wakaf, serta lembaga terkait untuk mendukung gerakan wakaf uang yang secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Jokowi.

Sebagaimana yang diasumsikan oleh Mustafa Edwin Nasution bahwa potensi wakaf uang di Indonesia dalam setahun paling tidak akan terkumpul dana wakaf uang sebanyak 3 triliun rupiah dengan umat muslim dermawan yang berwakaf 10 jt orang. Jika diasumsikan menurut perhitungan tersebut, dibandingkan dengan data yang ada di Kota Pekanbaru dengan jumlah Muslim dermawan 100 ribu jiwa, dengan jumlah penghasilan perbulan dari Rp. 500 ribu hingga Rp. 10 juta, diprkirakan akan terkumpul dana wakaf sekitar Rp. 300 milyar pertahun. Kondisi ini memerikan keyakinan bahwa potensi wakaf uang di Kota Pekanbaru begitu besar. Hal ini memungkinkan untuk dapat membantu pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada.

Dalam suasana semacam ini, maka buku yang ditulis oleh A. Mannan telah memberikan semacam pemicu untuk keluar dari kebekuan pemikiran tentang wakaf sehingga dapat didiskusikan berbagai program untuk memanfaatkan aset wakaf yang ada bagi kesejahteraan umat. Konsep Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang ditawarkan oleh A. Mannan (1999), yaitu inovasi keuangan di bidang perwakafan yang telah diterapkan di Bangladesh. Kesuksesan A. Mannan dalam pengelolaan wakaf di negaranya menjadi contoh sukses pelaksanaan pengelolaan wakaf uang yang bisa kita jadikan sebagai motivasi bagi kita di Pekanbaru khususnya untuk melaksanakan model tersebut. Jika kita bisa melaksanakannya dalam ruang lingkup yang lebih besar, maka akan dirasakan pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi negara (Nasution dan Hasanah, 2005: 42).

Melihat potensi yang sangat besar serta manfaat yang begitu besar bagi kesejahteraan masyarakat, seharusnya wakaf uang mendapat perhatian dan

dikembangkan serta diperkenalkan kepada masyarakat secara terus-menerus agar hasil harta wakaf uang dapat dioptimalisasikan sehingga mampu mengatasi masalah-masalah kesenjangan sosial dan ekonomi serta kemiskinan dalam masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, jumlah penduduk yang miskin di Indonesia tidak berkurang, tetapi makin meningkat.

Persepsi dan pemahaman masyarakat yang masih terpaku pada wakaf benda tidak bergerak harus dibenahi terlebih dahulu. Namun, pekerjaan ini bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan adanya usaha melalui adanya kerjasama yang merupakan kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan pihak-pihak lain seperti ulama, swasta (Nazhir, lembaga keuangan syariah), akademisi, LSM dan praktisi atau para ahli di bidang wakaf, dan lainnya yang mampu memberikan pemahaman mengenai wakaf uang, pada akhirnya akan mengubah sikap atau persepsi umat islam terhadap wakaf uang. Hal ini tidaklah mustahil akan bisa diterapkan di Kota Pekanbaru, mengingat penduduk Kota Pekanbaru mayoritas penduduk beragama Islam.

Penelitian memiliki tujuan adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap potensi wakaf uang di Kota Pekanbaru. Merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan potensi wakaf uang di Kota Pekanbaru.

### **Tinjauan Literatur**

Yang dimaksud dengan wakaf oleh al-'Utsaimin (2008: 5) yaitu, tindakan menahan barang dari segala bentuk pegalihan kepemilikan dan menyalurkan/membagikan hasil dan manfaat dari harta wakaf. Harta benda wakaf dapat berupa tanah, gedung, rumah, pohon, kendaraan, Al-Qur'an dan lain sebagainya. Dikalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian wakaf. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh pemahaman ataupun mazhab yang mereka yakini. Sedangkan wakaf menurut Jumhur Ulama (mayoritas ulama) sendiri merupakan bentuk ibadah seorang Muslim kepada Allah SWT untuk merelakan hartanya dengan maksud untuk dimanfaatkan demi kepentingan ummat, sementara harta wakaf tetap utuh.

### **Dasar Hukum Wakaf**

Dalil dalam Al-Qur'an mengenai ibadah wakaf tidak dijelaskan secara terperinci, namun yang menjadi dasar dalam pelaksanaan wakaf adalah perintah dalam berbuat kebaikan. Perintah berbuat kebaikan terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya: Al-Qur'an,

Al-Hajj: 77 yang memiliki arti: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung”, selanjutnya dalam Al-Qur'an, Al-Imron: 92 memiliki arti: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan seagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahuinya”. Dasar wakaf juga berasal dari hadits Nabi, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (Al ‘Asqalani, 1985: 465).

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah bersabda: “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”(Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim).

Perihal wakaf uang, para fuqaha berbeda pendapat seputar hukum kenolehan hokum wakaf uang. Diantara mereka ada yang mutlak membolehkan wakaf uang, namun sebagian lain ada yang tidak. Ada juga, golongan ulama membolehkan dalam kondisi tertentu, dan melarang dalam kondisi tertentu (Abdullah Al-Kabisi terj. Faturahman, dkk., 2004: 62). Beberapa ulama terdahulu seperti az-Zuhri (wafat tahun 124 H) mengatakan boleh mewakafkan dinar dan dirham, yaitu dengan cara dinar dan dirham dikelola dalam kegiatan perdagangan (menjadi modal usaha) dan membagikan hasil ataupun keuntungannya sebagai wakaf. (Hafidhuddin, 2003: 125).

### Perihal Nadzir

Nadzir merupakan pengelola wakaf baik berupa suatu lembaga ataupun individu. Nadzir bertugas dalam mengelola benda wakaf agar wakaf tersebut dapat memberikan manfaat kepada ummat, sesuai dengan tujuan dari si wakif. Harapannya agar manfaat benda wakaf tersebut memberikan pahala yang terus mengalir kepada si wakif. Dalam UU RI No. 41 tahun 2004 mengenai wakaf, aturan mengenai nadzir terletak pada pasal 9 sampai dengan 14, nadzir adalah individu, berupa organisasi, dan lembaga yang memiliki badan hukum. harus memenuhi syarat-syarat diantaranya: harus warga negara Indonesia, Islam, amanah, memiliki kemampuan, sehat jasmani dan rohani, dan bebas

dari perbuatan yang melanggar hukum negara, kegiatan pengelolaannya di bidang agama, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya.

### **Pengertian Wakaf Uang**

Wakaf uang atau tunai merupakan ibadah wakaf oleh individu, sekelompok orang, berupa lembaga atau badan hukum yang bentuk tunai. Termasuk didalamnya adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek, giro, deposito dan lain lainnya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan bahwa wakaf uang berbentuk tunai, termasuk didalamnya surat berharga, hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan syariah, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

### **Persepsi**

Secara etimologis, menurut Sobur, (2003: 445) persepsi atau "*perception*" berasal dari Bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere*, yaitu menerima atau mengambil. Istilah yang sering digunakan yaitu "*social perception*."

Berikut beberapa pengertian-persepsi dari beberapa ahli:

- 1) Sugihartono, (2007: 8) persepsi yaitu kemampuan seorang manusia untuk mengartikan rangsangan yang masuk ke otak atau yang dialami oleh alat indera manusia. Hasil dari penginderaan tersebut akan menghasilkan suatu bentuk persepsi yang baik atau buruk, pada akhirnya akan mempengaruhi tindakannya.
- 2) Walgito, (1989: 53) mendefinisikan persepsi yaitu suatu proses dari penginderaan yaitu diterimanya stimulus oleh seseorang, kemudian stimulus tersebut melalui syaraf yang menyebabkan terjadinya proses psikologi. Sehingga seseorang tersebut mampu menangkap apa yang dia lihat, dan apa yang dia dengar.
- 3) Rakhmat, (1996: 51) menyatakan bahwa persepsi merupakan pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa, rangkaian kejadian, sehingga mampu menyimpulkan informasi dan mengartikan pesan.
- 4) Suharman, (2005: 23) mengatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia. Terdapat tiga aspek dalam persepsi, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.

Dari beberapa teori yang dijelaskan oleh ahli-ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi ialah rangkaian proses yang dimulai dari stimulus yang dialami indera

manusia yang ditanggapi dengan tindakan karena kesadaran akan segala sesuatu yang terdapat di lingkungan sekitarnya.

### **Teori Potensi**

Secara Etimologi berasal dari kata *potency*, *potential* dan *potentiality* yang memiliki arti berbeda-beda. *Potency* artinya kekuatan, *potential* bermakna memiliki kemampuan terpendam untuk menampilkan atau bertindak dalam beberapa hal, dan kata *potentiality* memiliki arti sifat yang mempunyai bakat terpendam, atau kekuatan dalam sikap di masa yang akan datang (M. Hafi Anshari, 1986: 482).

Kata potensi juga diartikan oleh psikolog yang bernama Chalijah Hasan (1994: 35). Menurutnya, potensi sama dengan fitrah. Kata fitrah dalam ilmu psikologi disebut dengan potensialitas yaitu kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan untuk dapat berkembang di masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan, potensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan dasar yang sudah ada dalam dirinya dan dapat dilakukan dan akan menjadi kekuatan dan secara nyata bermanfaat dalam kehidupan manusia sesuai dengan tujuan penciptaan manusia oleh Allah SWT.

### **Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Di Indonesia, wakaf uang baru dikenal dan menjadi perbincangan beberapa kalangan pada tahun 2002. Walaupun demikian, sampai saat ini wakaf uang belum diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Terlihat bahwa potensi wakaf uang sampai saat ini belum tercapai.

Penelitian- penelitian dengan pembahasan wakaf uang di Indonesia, juga di negara lain sudah ada. diantaranya sebagai berikut:

1. Ibrahim, dkk., (2013) melakukan penelitian yang berjudul. Dalam studi ini menjelaskan pengembangan wakaf uang yang dilakukan di wilayah utara yang merupakan negara bagian Penang SIRC dan instansi terkait lainnya. Kemajuan mereka dalam mempromosikan wakaf terutama wakaf uang tersebut sudah mulai jalan sejak tahun 1990-an. Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, setuju untuk mengizinkan pelaksanaan wakaf uang tunai. Sejauh ini, Malaysia telah menerapkan wakaf uang di beberapa negara bagian yang agamais. Wakaf uang di Malaysia ini memiliki potensi untuk dikembangkan.

2. Rininta Nurrachmi (2012) di Malaysia dengan judul penelitian Implikasi Wakaf Uang di Masyarakat. Studi ini membahas konsep dan proses wakaf. Sekaligus juga menjelaskan lebih lanjut implikasi dari wakaf uang di masyarakat, dan juga mendefinisikan masalah dan tantangan yang muncul dalam mengelola dana wakaf. Dalam hal ini solusi yang ditawarkan penulis dalam mengelola dana wakaf adalah, pertama: wakaf akan membutuhkan lembaga pemerintahan yang baik untuk menjaga praktek wakaf dan prosedur sesuai dengan tujuan. Kedua: untuk masalah tidak cukupnya dana untuk menutupi biaya operasional proyek yang direncanakan dapat diatasi dengan menciptakan proyek sekunder dapat untuk menghasilkan aliran pendapatan. Pemasukan dari proyek sekunder tersebut dapat digunakan untuk membiayai operasi pelaksanaan proyek utama.
3. Raihanatul Quddus (2009) melakukan penelitian di Jabotabek. penelitian ini membahas mengenai persepsi Kiai pesantren terhadap wakaf uang dan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Variabel yang digunakan adalah pemahaman, informasi mengenai wakaf uang, tingkat pendidikan formal, dan mazhab yang dianut oleh Kiai. Menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal secara signifikan dapat mempengaruhi persepsi Kiai untuk membolehkan wakaf uang. Sementara informasi dan pemahaman terhadap wakaf uang tidak memiliki pengaruh secara signifikan. Sedangkan mazhab yang dianut oleh Kiai juga dapat mempengaruhi persepsi Kiai terhadap wakaf uang.

Adapun penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai persepsi masyarakat terhadap potensi wakaf uang yang ada di Kota Pekanbaru, dimana pada penelitian-penelitian sebelumnya umumnya memfokuskan pembahasan dalam hal pemahaman atau persepsi golongan masyarakat tertentu, namun dalam penelitian kali ini penulis melakukan penelitian dengan fokus kepada persepsi masyarakat terhadap potensi wakaf uang dengan responden masyarakat Kota Pekanbaru.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun tempat penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun subjek dalam tulisan ini adalah masyarakat Kota Pekanbaru yang tersebar di 12 kecamatan, sedangkan objek penelitian adalah persepsi masyarakat terhadap

potensi wakaf uang.

### Populasi dan Sampel

Kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk 983.356 jiwa (BPS, 2018). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Muslim Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 832.115 orang. Teknik penentuan sampel ini dikenal dengan teknik *random* atau *probability sampling*.

Karena besarnya jumlah populasi, maka dalam menentukan ukuran sampel peneliti akan menggunakan pendekatan Slovin yang kemudian disebut dengan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Populasi

e = Persentase kelonggaran ketelitian terkait kesalahan dalam pengambilan sampel.

Diperoleh jumlah populasi (N) 832.115, dengan tingkat kelonggaran ketelitian dalam pengambilan sampel (e) 10%, dari Rumus Slovin, diperoleh jumlah sampel (n) dari perhitungan dibawah in:

$$\begin{aligned} n &= \frac{832.115}{1 + 832.115 (0,1)^2} \\ n &= \frac{832.115}{8.322,15} \\ &= 99,99 \end{aligned}$$

Diperoleh jumlah sampel minimal dalam penelitian ini adalah 99,99, kemudian dibulatkan menjadi 100 orang.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi dan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik, yaitu: a) Observasi, merupakan kegiatan yang dilakukan pra penelitian melalui pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Kegiatan ini dilakukan melalui pengamatan langsung ke lapangan maupun secara tidak langsung. Adapun observasi yang telah dilakukan peneliti adalah ke masyarakat Kota Pekanbaru, Kemenag Kota Pekanbaru dan Propinsi Riau, dan LKS-PWU yang ada di kota Pekanbaru. b). Angket, yaitu berisi daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden terkait dengan

kebutuhan data penelitian. Jenis angket yang pakai adalah angket tertutup, yaitu angket yang jawabannya sudah disediakan, sehingga responden hanya memberikan pendapatnya ataupun jawabannya dengan memberi tanda ceklis (√). c) Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang meliputi laporan, artikel, majalah, koran, jurnal, dan lainnya.

### **Teknik Analisis Data**

Analisa data dalam tulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif, ialah suatu analisa yang memberikan gambaran terperinci mengenai persepsi masyarakat terhadap potensi wakaf uang di Kota Pekanbaru, dalam bentuk memberikan gambaran detail tentang gejala dan fenomena sosial yang dapat ditentukan berdasarkan data yang terdapat di lapangan. Selanjutnya, akan ditampilkan dalam bentuk tabel, dilengkapi dengan deskripsi atau gambaran kemudian dianalisa dengan mengaitkan antara teori dan data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan terhadap permasalahan penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Persepsi Masyarakat terhadap Potensi Wakaf Uang di Kota Pekanbaru**

Persepsi masyarakat menurut Sobur, (2003) meliputi persepsi diri, persepsi sosial, dan persepsi interpersonal. Maksudnya adalah, persepsi diri adalah berupa motivasi seseorang, emosi, menyadari akan perasaan sendiri, niat dalam melakukan sesuatu, memahami sikap sendiri, memahami sifat sendiri, dan mengetahui kemampuan sendiri. Sementara yang dimaksudkan dalam persepsi sosial dalam penelitian ini yaitu: pengetahuan sifat yang diamati, pandangan terhadap sesuatu, keadaan sesuatu dalam lingkungan sosial, keadaan objek yang dipersepsi, dan stimulus yang diperoleh oleh responden. Selain dimensi persepsi diri dan persepsi sosial, tetapi juga adanya dimensi persepsi interpersonal yaitu: persepsi yang ditunjukkan dengan adanya faktor emosional yang terlibat satu sama lain, dan satu sama lain akan membentuk sikap tertentu, adanya berbagai emosi seperti beberapa suka, beberapa orang simpati sementara yang lain tidak suka dan sebagainya, juga persepsi yang dihasilkan dalam proses tergantung pada berbagai faktor seperti kedekatan satu sama lain, interaksi antara frekuensi dan tingkat kesamaan satu sama lain. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan persepsi terhadap wakaf uang, penulis merancang beberapa indikator dan menjabarkannya dalam bentuk pernyataan yang membutuhkan tanggapan responden dengan pilihan: sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau tidak setuju. Berikut akan

dijelaskan persepsi masyarakat terhadap potensi wakaf uang di Kota Pekanbaru:

**Tabel 1. Perspsi Responden Terhadap Potensi Pengembangan Wakaf Uang Untuk Perbaikan Ekonomi**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase(%)
1	Sangat Setuju	21	<b>21</b>
2	Setuju	46	<b>46</b>
3	Netral	27	<b>27</b>
4	Tidak Setuju	4	<b>4</b>
5	Sangat Tidak Setuju	2	<b>2</b>
	<b>Jumlah</b>	100	<b>100</b>

*Sumber: Data Olahan*

Dari 100 responden, sebanyak 67 responden atau sekitar 67%, memberi persepsi yang baik jika wakaf uang dikembangkan akan berpotensi dalam perbaikan ekonomi. Sementara 33 responden atau sekitar 33% tidak memberi persepsi yang baik terhadap potensi untuk perbaikan ekonomi. Hal ini menunjukkan sebagian besar masyarakat Kota Pekanbaru memiliki keyakinan adanya perbaikan ekonomi jika wakaf uang dikembangkan.

Hal ini juga sejalan dengan persepsi responden terhadap perbaikan ekonomi tersebut di tunjukkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, yang dapat di capai dengan adanya potensi pemberdayaan wakaf uang tersebut. Sebanyak 80 orang atau sekitar 80% responden memiliki persepsi yang baik terhadap potensi pemberdayaan wakaf akan mampu membantu pertumbuhan ekonomi.

Begitu juga dengan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat akan meningkat jika seandainya wakaf uang benar-benar di berdayakan. Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Persepsi Responden Terhadap Kemampuan Wakaf Uang Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	21	<b>21</b>
2	Setuju	46	<b>46</b>
3	Netral	24	<b>24</b>
4	Tidak Setuju	8	<b>8</b>
5	Sangat Tidak Setuju	2	<b>2</b>
	<b>Jumlah</b>	100	<b>100</b>

*Sumber: Data Olahan*

Sebanyak 67 responden atau sekitar 67% responden memiliki persepsi yang baik akan adanya peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat dengan adanya pemberdayaan wakaf uang. Hanya sekitar 10 orang saja yang tidak memiliki persepsi

baik terhadap peningkatan produktivitas ekonomi dengan adanya pemberdayaan wakaf uang.

Dengan adanya pemberdayaan wakaf uang, rata-rata responden memiliki persepsi yang baik terhadap pemberdayaan wakaf uang akan mampu mengurangi kemiskinan. Sebanyak 71 orang atau sekitar 71% responden setuju akan adanya penurunan kemiskinan. Sejalan dengan persepsi responden pada pernyataan sebelumnya yang berpendapat sekitar 67% responden bahwa adanya peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat dengan adanya pemberdayaan wakaf uang. Tentu juga akan berakibat pada penurunan angka kemiskinan, karena rata-rata masyarakat sudah produktif, sehingga kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi.

Mayoritas responden memberi persepsi yang baik terhadap potensi wakaf uang jika pemberdayaan wakaf uang dilaksanakan, maka akan mampu mengurangi angka pengangguran yaitu sekitar 78% responden, karena dalam pemberdayaan wakaf uang yang memungkinkan adanya kerjasama yang membuka peluang untuk merekrut orang terlibat dalam kerja sama tersebut, sehingga tenaga-tenaga yang menganggur akhirnya bisa diberdayakan. Dengan adanya penyaluran wakaf uang oleh orang yang memiliki harta berlebih, akan tercipta adanya keadilan distribusi harta dalam ekonomi, sekitar 73% responden memiliki persepsi yang baik terhadap adanya distribusi harta dari si kaya kepada yang memang benar-benar membutuhkan. Sehingga dengan adanya wakaf uang, responden mengharapkan adanya peningkatan jumlah wakaf yang diterima. Kemudian, adanya penyaluran dana wakaf uang yang tepat, maka kesenjangan ekonomi masyarakat akan berkurang, sebanyak 50% responden memiliki persepsi yang baik dengan berkurangnya kesenjangan ekonomi masyarakat jika adanya penyaluran dana yang tepat. Artinya sebagian masyarakat Kota Pekanbaru meyakini jika adanya penyaluran dana wakaf uang yang tepat, maka kesenjangan ekonomi masyarakat akan berkurang.

Namun, yang paling penting dalam keberhasilan pemberdayaan wakaf uang tersebut tidak lepas dari andil seorang *nadzir*, karena *nadzir* lah yang akan mengelola harta wakaf tersebut dalam rangka untuk pengembangan harta, dan juga dengan pengelolaan yang profesional akan dapat meningkatkan penerimaan dana wakaf. Hal ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat meningkat. Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Persepsi Responden Terhadap Pengelolaan Nadzir yang Profesional Dapat Meningkatkan Penerimaan Dana Wakaf**

No.	Jawaban Responden	Populasi	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	14	<b>14</b>
2	Setuju	50	<b>50</b>
3	Netral	31	<b>31</b>
4	Tidak Setuju	6	<b>6</b>
5	Sangat Tidak Setuju	0	<b>0</b>
	<b>Jumlah</b>	100	<b>100</b>

*Sumber: Data Olahan*

Sebanyak 64 orang atau sekitar 64% responden memiliki persepsi yang baik terhadap adanya pengelolaan oleh nadzir yang profesional akan dapat meningkatkan penerimaan harta wakaf. Salah satu di dalamnya yang penting adalah adanya transparansi oleh nadzir berupa pertanggungjawaban dalam penyaluran manfaat pengelolaan wakaf uang tersebut. Hal ini akan mendorong kepercayaan masyarakat untuk berwakaf, karena masyarakat memiliki kepercayaan bahwa pengelolaan harta wakaf tersebut akan amanah dan dapat dikelola dan penyaluran manfaat wakaf tersebut akan sesuai dengan yang diharapkan oleh si wakif. Sebanyak 71% responden memiliki persepsi yang baik terhadap adanya pertanggungjawaban penyaluran manfaat wakaf oleh nadzir, maka akan mendorong kepercayaan masyarakat untuk berwakaf uang.

Namun sebagian responden mengatakan, meskipun manfaat wakaf yang ada sudah dirasakan sebagian masyarakat, akan tetapi tidak mampu mendorong masyarakat untuk berwakaf uang. Sebanyak 42 responden atau sekitar 42% responden memiliki perspsi yang baik untuk hal tersebut. Menurut pengamatan penulis kondisi ini kemungkinan disebabkan karena manfaat wakaf yang dirasakan masyarakat sekarang ini masih sangat minim, sehingga dengan pengelolaan yang ada sekarang tidak mampu untuk mendorong masyarakat untuk berwakaf uang. Begitu juga dengan kemudahan-kemudahan dalam berwakaf uang apakah akan mampu atau tidak dalam mendorong peningkatan pemberdayaan wakaf uang. Dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4. Persepsi responden Terhadap Kemudahan Dalam Berwakaf Uang Akan Mendorong Peningkatan Pemberdayaan Harta Wakaf**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	6	<b>6</b>
2	Setuju	43	<b>43</b>
3	Netral	33	<b>33</b>
4	Tidak Setuju	15	<b>15</b>
5	Sangat Tidak Setuju	3	<b>3</b>
	<b>Jumlah</b>	100	<b>100</b>

*Sumber: Data Olahan*

Sebanyak 49 responden atau sekitar 49% responden memiliki persepsi yang baik terhadap kemudahan-kemudahan dalam berwakaf uang, maka akan mampu mendorong peningkatan pemberdayaan harta wakaf. Masyarakat Kota Pekanbaru mengharapkan adanya kemudahan-kemudahan dalam berwakaf uang, termasuk di dalamnya kemudahan dalam menjangkau tempat atau lembaga penerima wakaf, administrasi yang tidak ribet dan jumlah wakaf uang tidak ditentukan jumlahnya, meskipun sedikit tapi yang penting adalah keikhlasan dari para wakif.

Dari persepsi responden terhadap potensi wakaf uang di Kota Pekanbaru, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf uang di Kota Pekanbaru sangat potensial. Sehingga yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menerapkan wakaf uang di Kota Pekanbaru sehingga potensi-potensi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat dapat di atasi.

Rekapitulasi persepsi responden terhadap potensi wakaf uang ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. Rekapitulasi Persepsi Responden Terhadap Potensi Wakaf Uang**

No	Pernyataan	Jawaban					Mean (rerata)
		SS	S	N	TS	STS	
1.	Menurut saya wakaf uang sangat potensi dikembangkan untuk perbaikan ekonomi.	26	57	33	5	3	4
2.	Adanya potensi pemberdayaan wakaf, menurut saya akan mampu membantu pertumbuhan ekonomi.	22	77	20	3	2	4
3.	Dengan adanya wakaf uang, akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.	26	57	29	10	2	4
4.	Dengan adanya potensi pemberdayaan wakaf, menurut saya angka kemiskinan bisa berkurang.	22	66	25	9	2	4
5.	Dengan adanya pengembangan wakaf dalam bentuk kerja sama, menurut saya bisa mengurangi angka pengangguran.	19	59	38	7	1	4

6.	Menurut saya, dengan adanya penyaluran wakaf dari orang yang mampu, akan terbentuk keadilan distribusi harta dalam ekonomi.	17	73	23	11	0	4
7.	Dengan adanya wakaf uang, jumlah penerimaan dana wakaf akan terus bertambah.	19	51	41	12	1	4
8.	Menurut saya, harta yang diwakafkan, bisa dikelola oleh <i>nadzir</i> sebagai upaya pengembangan harta.	15	53	49	7	0	4
9.	Dengan adanya pengelolaan oleh <i>nadzir</i> yang profesional, dapat meningkatkan penerimaan dana wakaf.	17	62	38	7	0	4
10.	Menurut saya, meskipun adanya kemudahan dalam berwakaf uang, tidak akan mendorong peningkatan pemberdayaan harta wakaf.	4	18	41	53	8	3
11.	Menurut saya, penyaluran manfaat wakaf tidak mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.	6	19	33	62	4	3
12.	Menurut saya, jika wakaf uang dikelola dengan baik, tidak akan berkontribusi dalam membangun ekonomi masyarakat.	7	22	18	70	7	3
13.	Manfaat wakaf sudah dirasakan sebahagian masyarakat, akan tetapi tidak akan mendorong kesadaran masyarakat untuk berwakaf.	8	45	38	28	5	3
14.	Adanya pertanggungjawaban penyaluran wakaf oleh <i>nadzir</i> , akan mendorong kepercayaan masyarakat untuk berwakaf.	18	69	31	5	1	4

Sumber: Data Olahan

Secara rinci, gambaran persepsi masyarakat terhadap potensi wakaf uang, dapat dilihat pada tabel 6 di atas. Dengan nilai mean (rerata) 3 mengandung arti bahwa rata-rata atau mayoritas responden memiliki persepsi yang tidak baik terhadap potensi wakaf uang, dengan nilai mean (rerata) 4 mengandung arti bahwa rata-rata atau sebagian besar

responden memiliki persepsi yang baik terhadap potensi wakaf uang.

Dari tabel 6 diperoleh informasi yaitu, dari pernyataan 1 sampai dengan pernyataan 14 dapat dipastikan responden memiliki persepsi yang baik terhadap pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 14, Artinya rata-rata masyarakat Kota Pekanbaru memiliki keyakinan bahwa potensi wakaf uang dapat dikembangkan untuk perbaikan ekonomi, membantu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, penurunan angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, terciptanya keadilan distribusi harta dalam ekonomi, penerimaan dana wakaf akan terus bertambah, adanya pengembangan harta, adanya pengelolaan nadzir yang profesional akan dapat meningkatkan penerimaan dana wakaf dan mendorong kepercayaan masyarakat untuk berwakaf uang.

Sementara pada pernyataan 10, 11, 12 dan 13 responden memiliki persepsi yang tidak baik pada potensi wakaf uang. Artinya rata-rata masyarakat Kota Pekanbaru tidak memiliki keyakinan akan potensi wakaf uang mampu mendorong peningkatan pemberdayaan harta wakaf, mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, kontribusi dalam membangun ekonomi masyarakat, dan mendorong kesadaran masyarakat untuk berwakaf uang.

### **Langkah-Langkah dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf Uang di Kota Pekanbaru**

Langkah-Langkah dalam mengoptimalkan potensi wakaf uang di Kota Pekanbaru, penulis mendapatkan penjelasan dan beberapa program dari pihak Kemenag Propinsi Riau dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Propinsi Riau dalam upaya meningkatkan potensi wakaf uang di Kota Pekanbaru. Beberapa rencana program yang akan ditempuh oleh Kemenag Propinsi Riau dan BWI Propinsi Riau, diantaranya: a). Mengadakan Pertemuan Antara Kemenag Propinsi Riau, BWI Propinsi Riau dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Hal ini dilakukan untuk mensinergikan dan pemahaman yang sama terhadap UU wakaf serta pelaksanaannya. Dengan tujuan tugas masing-masing lembaga jelas difahami oleh masing-masing lembaga. Pertemuan lembaga-lembaga tersebut tersebut sudah pernah di upayakan oleh pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) Propinsi Riau, namun belum pernah terlaksana. b). Melakukan Pertemuan Intensif Antara BWI Propinsi Riau, LKS-PWU, dan Kemenag Propinsi Riau. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menyamakan

pemahaman dan mensinkronkan aturan-aturan, serta dalam rangka upaya untuk menempuh langkah-langkah strategis dalam mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat luas. c). Pihak BWI Propinsi Riau Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Mengenai Wakaf Uang. Pada pembahasan sebelumnya, menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Kota Pekanbaru dapat mempengaruhi potensi wakaf uang di Kota Pekanbaru. Namun persepsi masyarakat yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap wakaf uang masih sangat minim, hal ini dapat dilihat dari sebanyak 73% responden tidak memahami konsep wakaf uang, responden memahami wakaf masih sebatas pada wakaf benda tidak bergerak, dan hanya 4 orang saja yang bisa menjawab benar tempat penerima wakaf uang. d) Pihak Kemenag dan BWI propinsi Riau Meminta Kepada Akademisi dan Profesional Dalam Rangka Memberikan Penyuluhan dan edukasi wakaf uang kepada masyarakat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap potensi wakaf uang di Kota Pekanbaru adalah dari keseluruhan jawaban-jawaban responden terhadap potensi wakaf uang menunjukkan pandangan yang positif. Sebanyak 67 orang responden atau sekitar 67% menjawab bahwa jika wakaf uang dikembangkan akan berpotensi dalam perbaikan ekonomi, sebanyak 80 orang atau sekitar 80% responden sepakat bahwa potensi pemberdayaan wakaf uang juga akan mampu membantu pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru. Begitu juga dengan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat akan meningkat jika seandainya wakaf uang benar-benar di berdayakan. Sebanyak 67 orang atau sekitar 67% responden setuju dan sangat setuju akan adanya peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat dengan adanya pemberdayaan wakaf uang.

Beberapa rancangan program yang akan ditempuh oleh Kemenag Propinsi Riau dan BWI Propinsi Riau, diantaranya: a). Mengadakan Pertemuan Antara Kemenag Propinsi Riau, BWI Propinsi Riau dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), b). Melakukan Pertemuan Intensif Antara BWI Propinsi Riau, LKS-PWU, dan Kemenag Propinsi Riau. c) Pihak BWI Propinsi Riau memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf uang dengan pendekatan bahasa yang mudah untuk di cerna oleh masyarakat awam, c). Pihak BWI Propinsi Riau Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Mengenai Wakaf Uang, dan d). Pihak Kemenag dan

BWI propinsi Riau Meminta Kepada Akademisi dan Profesional Dalam Rangka Memberikan Penyuluhan dan edukasi wakaf uang kepada masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Abdullah Al-Kabisi, Muhammad Abid. (2004). *Hukum Wakaf*, (Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN), Terj. *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah* oleh Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP, *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*
- Abu As-Su'ud Muhammad. (2009). *Rislatu fi Jawazi Waqfi An-Nuqud* dalam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Kemenag RI
- Al 'Asqalani, Ibn Hajar. (1985). *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Moh. Machfuiddin Aladip, Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih,. (2008). *Panduan Wakaf, Hibah, da Wasiat*, Terj. Abu Hudzaifah, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemebrdayaan Wakaf, (2011). *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama RI
- Ensiklopedi Hukum Islam. (1997). Vol 6, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang (online) tersedia dia [www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id) (Juni 2014).
- Hafidhuddin, Didin. (2003). *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press
- Hasan, Chalijah (1994). *Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan*, Surabaya: Al Ikhlas
- Nasution, Mustafa Edwin, dan Uswatun Hasanah. (2005). *Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia, didukung oleh Departemen Agama RI
- Qudamah, Ibnu. (2010). *Al Mughni*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Menggala, Ahmad Hotib; Editor: M. Sulton Akbar, Jakarta: Pustaka Azzam
- Rahmat, Jalaluddin. (1996). *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sarwono, Sarlito Wirawan, (1995). *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- \_\_\_\_\_. (1982). *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang

Satori, Djam'an, Aan Komariah. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Shadily, Hasan. (tt). *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT Ichthiar Baru Van Hoeve

Sobur, Alex. (2003 ). *Psikologi Umum*, Bandung: CV. Pustaka Setia

Sugihartono, ddk, (2007). *Psikologi Pendidikan* Yogyakarta: UNYPress

Suharman, (2005). *Psikologi Kognitif*, Surabaya: Srikandi

Usman, Suparman (1994) *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang: Darul Ulum Press

Walgito Bimo. (1989). *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset

<https://pekanbarukota.bps.go.id/publication/download.html>, diakses pada tanggal 02 Maret 2020

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru), diakses pada tanggal 02 Maret 2020